

YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta.
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan Kedudukannya
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Diluar Kota ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan kepada yang bersangkutan untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah sebesar Rp. 17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayar satu kali Uang Paket.
 - b. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi Uang Sidang, Uang Pengangkutan Lokal dan Uang Makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan Uang Paket Untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat -rapat yang sah dari Komisi, Panitia, Fraksi dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua sebanyak Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua sebanyak Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang Representasi kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

BAB V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGAKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk kedudukan Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan, sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil ketua.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan kendaraan untuk keperluan dinas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VI

UANG PERJALANAN DINAS, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH .

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung-jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah yaitu untuk

Golongan II.

- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya. Besarnya uang perjalanan pindah diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

BAB VII
UANG PENGANTIAN BIAYA BEROBAT
Pasal 12

.....Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bukanDaerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi PengawasDaerah.

....keuangan Daerah tidak memungkinkan maka besarnya biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter dan dengan keputusan oleh Walikotamadya setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulanbersih dan apabila yang bersangkutan meninggalkan dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan

Pasal 14

Pengangkatan jenazah Ketua dan Wakil Ketua yang meninggal ...dan tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila....ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

BAB IX
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

....Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (Satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali Uang kehormatan bersih.
- b. Bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) huruf a Pasal ini, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah

Drs. H. Arifin Ilyas

NIP. 490009360

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 1985
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERRWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II.
YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Menteri Dalam Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengikuti Pedoman ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal (10) ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Penyediaan Kendaraan untuk keperluan dinas, bukan kendaraan perorangan Dinas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan golongan II dalam ayat ini adalah Golongan II menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri.
- ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.